



PUTUSAN

Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278016101880006, tempat dan tanggal laHerzien Inlandsch Reglement Tasikmalaya, 21 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, XXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX dan Rekan, Advokat berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1290/Reg.K/1345/2024/PA.Tmk tanggal 17 September 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3278012908860010, tempat tanggal laHerzien Inlandsch Reglement Tasikmalaya, 29 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, XXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2006, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/16/III/2006, yang mana buku nikah asli milik Penggugat hilang, usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 18 (delapan belas) Tahun;
2. Bahwa, Setelah akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KOTA TASIKMALAYA, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar aHerzien Inlandsch Reglement Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat sehingga sudah tidak nyaman Penggugat berumah tangga dengan Tergugat
4. Bahwa, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan puncaknya sekitar Bulan Juni Tahun 2024 kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekarang Penggugat tinggal di Jl. Bantar xxxxx, 010/002, Kel.Argasari, Kec.cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakHerzien Inlandsch Reglement dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi

8. Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama xxxx
xxxxxxxxxxx

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) Ba'in sughro Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX dan Rekan, Advokat yang berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1290/Reg.K/1345/2024/PA.Tmk tanggal 17 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2024 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 3 (tiga) memang benar tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sampai luka atau semacamnya, dan Tergugat melakukan hal itu juga karena dengan alasan untuk menegur Penggugat dikarenakan Penggugat seringkali pergi dari rumah selama beberapa hari tanpa seizin dari Tergugat;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 4 (empat) tidaklah benar jika pada bulan juni 2024 kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tetapi yang sebenarnya terjadi sampai tanggal jawaban ini dibuat-pun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan berjalan selayaknya pasangan suami istri bahkan sekitar jam 08.00 WIB pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 Penggugat mengeluhkan tidak enak badan kemudian Tergugat menawarkan untuk memijat Penggugat dan Penggugat pun mengiyakan tawaran Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon Majelis Hakim memutuskan:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk memperjelas mengenai adanya hubungan suami isteri yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat yang belum dijawab dalam replik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim bertanya kepada Penggugat di persidangan yang diakui Penggugat bahwa selama proses persidangan, Penggugat dan Tergugat pernah melakukan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri yang menurut Penggugat hal tersebut dilakukan karena ada ancaman dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXX Nomor 3278016101880006 Tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/16/III/2006 Tanggal 23 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 183/16/III/2006 Tanggal 23 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Cetak Foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;

B. Saksi:

1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 bulan lalu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali karena masalah Tergugat yang suka Judi, dan ada curhat dari Penggugat bahwa Penggugat pernah disiksa Tergugat tetapi tidak pernah melihat langsung;
 - Bahwa, saksi pernah ikut memusyawarahkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 8 kali, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 bulan lalu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali yang disebabkan Tergugat berjudi dan selingkuh;
 - Bahwa mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga, saksi hanya mendengar kabar dari Penggugat dan tidak pernah melihat langsung;
 - Bahwa saksi pernah memusyawarahkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 8 kali, bahkan seminggu lalu juga ada musyawarah saat Tergugat mengambil Hp Penggugat dan saat musyawarah, Tergugat mengaku pernah berjudi dan selingkuh pada saat tiga bulan lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, Tergugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sejak beberapa hari lalu sekitar 2 minggu sekitar Oktober 2024;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih juga memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pisahnya setahu saksi karena Penggugat selingkuh bahkan selingkuhan Penggugat bernama Yoga pernah datang menemui saksi cerita mau mengajak jalan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2024;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat pernah pergi ke Bandung untuk mencari kerja, namun di Bandung saksi bertemu dengan pria lain yang saksi ketahui saat istri dari laki-laki yang ditemui Penggugat ada mengirimkan pesan pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan pesan yang pada pokoknya meminta agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1290/Reg.K/1345/2024/PA.Tmk tanggal 17 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Oktober 2024 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari Juni 2024 yang lalu sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan jawaban berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) yang mengakui telah berpisah namun pisahnya bukan pada Juni 2024 melainkan pada bulan Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat demikian juga Tergugat juga membantah dalil replik Penggugat dalam Dupliknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan dan memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah XXXXXX dan SAKSI 2. Sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, abhwa terhadap bukti P.2 yang diajukan berupa fotokopi tanpa aslinya, namun karena bukti P.2 telah dikuatkan dengan bukti P.3 berupa akta otentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 juga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 merupakan bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terakHerzien Inlandsch Reglement diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kekuatan pembuktiannya harus memenuhi ketentuan syarat formil menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat materil Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Sedangkan bukti P.4 tidak disertai keterangan dari digital forensic untuk menjaga keaslian alat bukti, sehingga bukti P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 145 *Herzien Inlandsch Reglement*;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan saksi pertama Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali. Mengenai pisahnya, saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan lalu dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan lalu, di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Bahwa saat saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai pisahnya, persidangan dilakukan pada tanggal 11 November 2024, dan 3 bulan dari November 2024 adalah Agustus 2024 dan yang terbukti adalah Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga tidak pernah ada yang melihat perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang dilakukan dan karena kekerasan fisik tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement dan Pasal 145 Herzien Inlandsch Reglement;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan saksi pertama Tergugat menerangkan tidak pernah melihat. Sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan tidak pernah melihat. Mengenai pisahnya, saksi pertama Tergugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2024 lalu dan saksi kedua Tergugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2024;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisahnya tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 Herzien Inlandsch Reglement dan Pasal 171 Herzien Inlandsch Reglement. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi Tergugat tidak bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan keterangan saksi-saksi harus dikesampingkan;

Pertimbangan tentang Pengakuan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan pernah melakukan hubungan suami isteri sekitar bulan Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari bukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih rukun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2024;
3. Bahwa tidak terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat pada Penggugat;



4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa ukuran hidup rukun sebagai suami isteri dapat dilihat indikatornya jika sudah terjadi perkawinan yang rusak (*broken marriage*) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan merujuk pada ketentuan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi indikator perkawinan yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak bersesuaian dan tidak pula relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana Penggugat mendalilkan pisah sejak Juni 2024 yang disebabkan adanya kekerasan, sedangkan saksi-saksi Penggugat menerangkan pisah sejak Agustus 2024 dan tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara langsung di persidangan, maka untuk perkara *a quo* hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan dalam rumah tangga yang bersangkutan telah terjadi dan sedang berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setiap perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan baik dan harus dipertahankan kecuali terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang memudahkan bercerainya seseorang sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*...ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya untuk mempersulit perceraian di mana dijelaskan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan jika fakta di persidangan telah terbukti adanya pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan atau antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak Agustus 2024 dan mengakui pada bulan Oktober 2024 masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dipahami sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2024 dan ada hubungan suami isteri pada bulan Oktober 2024, sehingga Penggugat tidak relevan menggunakan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim belum memenuhi alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa karena belum memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp70.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp620.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp775.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)